



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2017/PN Pol

"DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama	: M UH. RENALDY SOFYAR BIN SOFYAR
2	Tempat lahir	: YACUB Alias ALDY;
3	Umur/Tgl lahir	: 22 tahun / 6 Januari 1995;
4	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
5	Kebangsaan	: Indonesia;
6	Tempat tinggal	: Pondok Biges, Kelurahan Madatte, Kecamatan

Polewali, Provinsi Sulawesi Barat dan Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 32 C, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Biro Iklan Media "Tarier".

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

^-----T / J

Halaman 1 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 185/Pid.B/2017/PN Pol. tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2017/PN Pol. tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*reuesitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** MUH. RENALDY SOFYAR Bin SOFYAR YACUB **Alias ALDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. RENALDY SOFYAR Bin SOFYAR YACUB Alias ALDY** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - * 1 (satu) Sepeda motor Honda Scoopy Nopo! DP 3426 DI warna hitam dengan No Mesin : MH1JFG118DK068375, No Rangka JFG1E1069911. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HALISA ASIS Bin YASIS
Alias USA
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

t—'r /j

Halaman 2 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/201 //PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Terdakwa adalah merupakan LUiang jjUnQMung uaiAiTi rveiu^iga.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MUR. RENALBY SGFYAR Bin SOFYAR Y ACU B Alias ALDY pada hari Senin, Tanggal 03 April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di beiakang Kampus Stikes Biges di Jalan Rusa Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraa terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias USA pada sekitar bulan Maret 2017 kehilangan kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP 3426 DI warna hitam ketika berada di kost milik terdakwa yang kemudian kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP 3426 D! warna hitam tersebut diketemukan oleh Terdakwa dibelakang dispenser dikamar terdakwa lalu kemudian kunci tersebut terdakwa sembunyikan tanpa terdakwa memberitahukan atau mengembalikan kepada saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias USA;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal! 03 April 2017 saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias LISA datang kembali ke kos-kosan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol DP 3426 DI warna hitam yang kemudian diparkir disamping kos terdakwa, dan setelah saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias LISA

I an 3 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

masuk ke dalam kamar kos untuk beristirahat, saat itulah terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol DP 3426 DI warna hitam tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias LISA dengan menggunakan kunci yang telah

f
Halisa

t—'r /j

Halaman 4 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/201 //PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

diketemukan terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa membawa (mengambil) sepeda motor Honda Scoopy Nopol 3426 DI warna hitam tersebut milik saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias USA ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe dan kemudian terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol DP 3426 DI warna hitam tersebut dan terdakwa langsung pulang kembali ke kos-kosan terdakwa dan pada saat saksi HALISA ASIS Bin YASIS dan ALISA mencari sepeda motor Honda Scoopy Nopol DP 3426 DI warna hitam miliknya yang telah hilang dari parkoran kost pada saat itu terdakwa hanya diam-diam saja;

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengambil kembali sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP 3426 DI warna hitam tersebut dari rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe kemudian terdakwa membuka stiker motor tersebut agar tidak dikenali oleh Pemiliknya yakni saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias LISA dan kemudian terdakwa mempiloks atau merubah warna atau plapis knalpot yang mempunyai tulisan nama "HALISA ASIS" agar tidak mencurigakan, kemudian terdakwa bersama sdr. ILHAM Bin H. ABD. MALIK membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP 3426 DI warna hitam tersebut ke Mambi Kabupaten Mamasa untuk digadaikan kepada sdr. HADIRIS Bin KADIR seharga sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP 4326 DI warna hitam tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias LISA. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP 3426 DI warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias LISA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HALISA ASIS Bin YASIS Alias LISA mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP

H—r / J

Halaman 5 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:

3426 DI

warna hitam dengan No Mesin ; MH1JFG118DK068375, No Rangka
!Fr;iP-!r!PQQ! -i

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Haiisa Asis Sin Yasis Alias Lisa:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian motor Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017 Saksi kehilangan kunci sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DP 3426 DI warna hitam ketika berada di kost milik Terdakwa sehingga Saksi saat pulang dengan terpaksa kunci kontak motor Saksi di bongkar untuk menyambungkan kabel hingga motor Saksi dapat menyala;
- Bahwa berselang 2 (dua) minggu sejak hilangnya kunci motor Saksi, pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 13.00 wita Saksi datang ke kos-kosan Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Scoopy dengan menggunakan kunci serep dan memarkir motor Saksi di samping kos Terdakwa, setelah Saksi masuk ke dalam kamar kos untuk beristirahat setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan Saksi lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali, kemudian berselang

^ _ f J

'Halaman 6 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

beberapa menit dengan kedatangan Terdakwa saksi hendak keluar namun saat itu Saksi sudah tidak melihat lagi motor saksi terparkir sehingga Saksi mencari motornya tersebut dan Terdakwa hanya diam-diam saja lalu Saksi melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi saat mengambil motor Saksi;

AA

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa saksi kehilangan motor Honda Scoopy dengan Nopol DP 3426 DI warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kalau barang bukti tersebut adalah motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi Yasin Bin Kaco Arun Alias Asis:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian motor anak Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pencurian yang dialami oleh anak Saksi setelah mendengar cerita dari seseorang yang bernama BASRI;
- Bahwa saksi menerangkan motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah motor Honda Scoopy Nomor Polisi DP 3426 D! warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dari anak Saksi dengan menggunakan kunci kontak motor tersebut yang sebelumnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kalau barang bukti tersebut adalah motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi ilham Bin H. ABD, Malik Alias Bapak Akbar:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian motor milik H ALI S A ASIS Bin YASIS Alias USA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa yang merupakan sepupu dari istri Saksi bertemu dengan Saksi di rumah Saksi dan meminta tolong untuk menemui Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa ke saudara HADIRIS untuk menggadaikan motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kalau barang bukti tersebut adalah motor yang digadaikan

r\loh T&rr\oie\MCK'

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi Hadiris Bln Kadlr Alias Bapak Rafli:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian motor milik HALISA ASIS Bln YASIS Alias USA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin

^ _ f J

'Halaman 8 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

tangga! 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa saksi menerangkan telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam coklat dari Terdakwa yang saat itu datang bersama dengan saudara ILHAM pada bulan April 2017 dimana Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya dan adapaun nilai gada! sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi motor yang telah digadai oleh Terdakwa saat Itu adalah berupa motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DP 3426 DI warna hitam coklat;
- Bahwa waktu Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui kalau motor yang di gadai oleh Terdakwa adalah motor curian.

T //

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga, diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian motor milik HALISA ASIS Bin YASIS Alias USA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Poiewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi Halisa pada sekitar bulan Maret 2017, kehilangan kunci sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA ketika sedang berada di kos milik Terdakwa yang kemudian kunci motor tersebut Terdakwa temukan dibelakang dispenser dikamar Terdakwa namun kunci motor tersebut "erdakwa tidak memberikan atau memberitahukan kepada Saksi HALISA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Saksi HALISA datang kembali ke kost-kostan milik Terdakwa dan setelah saksi HALISA masuk kedalam kamar kost untuk beristirahat, saat itulah Terdakwa langsung keluar dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi HALISA ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe lalu kemudian Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HALISA di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa kembali ke kost-kostan Terdakwa;
Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe kemudian Terdakwa membuka stiker motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya kemudian Terdakwa mempiloks atau merubah warna atas pelapis knalpot yang terdapat tulisan "HALISA ASIS" agar tidak mencurigakan kemudian Terdakwa bersama Saksi ILHAM membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DP 3426 DI warna hitam coklat tersebut ke Saksi HADIRIS untuk menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor milik Saksi HALISA adalah agar motor tersebut bisa menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukt yang diperlihatkan dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh Terdakwa milik Saksi HALISA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

^ /faladin 10 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di beakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi Halisa pada sekitar bulan Maret 2017, kehilangan kunci sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA ketika sedang berada di kos milik Terdakwa yang kemudian kunci motor tersebut Terdakwa temukan dibelakang dispenser dikamar Terdakwa namun kunci motor tersebut Terdakwa tidak memberikan atau memberitahukan kepada Saksi HALISA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Saksi HALISA datang kembali ke kost-kostan milik Terdakwa dan setelah saksi HALISA masuk kedalam kamar kost untuk beristirahat, saat itulah Terdakwa langsung keluar dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi HALISA ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe lalu kemudian Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HALISA di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa kembali ke kost-kosan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe kemudian Terdakwa membuka stiker motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya kemudian Terdakwa mempiloks atau merubah warna atas pelapis knalpot yang terdapat tulisan "HALISA ASIS" agar tidak mencurigakan kemudian Terdakwa bersama Saksi ILHAM membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DP 3426 DI

T T A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam coklat tersebut ke Saksi HADIRIS untuk menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp2.5.00.00,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor milik Saksi HALISA adalah agar

motor tersebut bisa menghasilkan uang;

- Bahwa Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh Terdakwa milik Saksi HALISA.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **MUH. RENALDY SOFYAR Bin SOFYAR YACUB Alias ALDY** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana ha! ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenal benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi!;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian la



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti

T

T/j

halaman 10 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang

telah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi Halisa pada sekitar bulan Maret 2017, kehilangan kunci sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA ketika sedang berada di kos milik Terdakwa yang kemudian kunci motor tersebut Terdakwa temukan dibelakang dispenser dikamar Terdakwa namun kunci motor tersebut Terdakwa tidak memberikan atau memberitahukan kepada Saksi HALISA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Saksi HALISA datang kembali ke kost-kostan milik Terdakwa dan setelah saksi HALISA masuk kedalam kamar kost untuk beristirahat, saat itulah Terdakwa langsung keluar dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi HALISA ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe lalu kemudian Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HALISA di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa kembali ke kost-kostan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe kemudian Terdakwa membuka stiker motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya kemudian Terdakwa memiloks atau merubah warna atas pelapis knalpot yang terdapat tulisan "HALISA ASIS" agar tidak mencurigakan kemudian Terdakwa bersama Saksi ILHAM membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polis! DP 3426 DI warna hitam coklat tersebut ke Saksi HADIRIS untuk menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp2.5.00.00,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor milik Saksi HALISA adalah agar motor tersebut bisa menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil

Halaman 14 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid B/2017/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa milik Saksi HALISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jaian Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Poiewaii, Kabupaten Poiewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi Halisa pada sekitar bulan Maret 2017, kehilangan kunci sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA ketika sedang berada di kos milik Terdakwa yang kemudian kunci motor tersebut Terdakwa temukan dibelakang dispenser dikamar Terdakwa namun kunci motor tersebut Terdakwa tidak memberikan atau memberitahukan kepada Saksi HALISA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Saksi HALISA datang kembali ke kost-kostan milik Terdakwa dan setelah saksi HALISA masuk kedalam kamar kost untuk beristirahat, saat itulah Terdakwa langsung keluar dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi HALISA ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe lalu kemudian Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HALISA di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa kembali ke kost-kosan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe kemudian Terdakwa membuka stiker motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya kemudian Terdakwa mempoloks atau merubah warna atas pelapis knalpot yang

^'T K*

an 15 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan "HALISA ASIS" agar tidak mencurigakan kemudian Terdakwa bersama Saksi ILHAM membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DP 3426 D! warna hitam coklat tersebut ke Saksi HADIRIS untuk menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp2.5.00.00,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Halisa



Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor milik Saksi HALISA adalah agar motor tersebut bisa menghasilkan uang;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh Terdakwa milik Saksi HALISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di belakang Stikes Biges Manding Jalan Rusa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi Halisa pada sekitar bulan Maret 2017, kehilangan kunci sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA ketika sedang berada di kos milik Terdakwa yang kemudian kunci motor tersebut Terdakwa temukan dibelakang dispenser dikamar Terdakwa namun kunci motor tersebut

Terdakwa tidak memberikan atau memberitahukan kepada Saksi HALISA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Saksi HALISA datang kembali ke kost-kostan milik Terdakwa dan setelah saksi HALISA masuk kedalam kamar kost untuk beristirahat, saat itulah Terdakwa langsung keluar

dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi HALISA dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi HALISA ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe lalu kemudian Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi HALISA di rumah kosong tersebut lalu Terdakwa kembali ke kost-kostan Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong di BTN Pole Indah Mas Koppe kemudian Terdakwa membuka stiker motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya kemudian Terdakwa memiploks atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah warna atas pelapis knalpot yang terdapat tulisan "HAL ISA ASI S' agar tidak mencurigakan kemudian Terdakwa bersama Saksi ILHAM membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DP 3426 DI warna t&am eoklsi fee

Saksi MAD33S n motor

tersebut dengan harga Rp2.5.00.00,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor milik Saksi HALISA adalah agar

motor tersebut bisa menghasilkan uang;

- Bahwa ierdakwa membenarkan barang bukt yang diperlihatkan dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh Terdakwa milik Saksi HALISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan daiam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan perbuatan rardakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Msfambang, bahwa <Jsiam hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hai-hai yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

Momor 185/Pid.B/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

4—t

j-

Halaman 14 dari 16 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADIL!:

1. Menyatakan Terdakwa MU H. RENALDY SOFYAR Bin 30FYAR YACUB **Alias ALDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sehubungan dengan perkara tersebut, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. DP 3426 DI warna

Halaman 20 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2Q17/PN.Pol.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No Mesin : MH1JFG118DK068375, No Rangka

JFG1E1069911. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HAUSA

ASIS Bin VASIS Alias

USA

H—ir ^ *4

Halaman 15 dan 16 Putusan Nomor 185/Pid (3/2017/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh kami, HERIYANTI. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH. dan ADNAN SAGITA, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA. H, S.E., S.H. Panitera, pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H. Penuntut Umum

dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihaadapan Terdakwa.



Adnan Sagita.,
S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,
Hasma H. S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)